

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah sumber pendapatan Negara terbesar yang menyumbang sekitar 80% dari penerimaan Negara (Ayuningtyas & Sujana, 2018). Sebagai sumber penghasilan Negara terbesar, pajak digunakan untuk mendanai berbagai aspek dan sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan sebagainya. Pajak sendiri diperoleh dari berbagai sektor, salah satunya sektor pertambangan. Perlu diketahui, saat ini sektor pertambangan menjadi salah satu sektor dengan pangsa pasar terbesar yang juga menyediakan lapangan kerja yang sangat luas untuk masyarakat (Ardianti, 2019). Hal ini kemudian mendorong tingginya potensi pajak dari sektor pertambangan yang harus dimaksimalkan oleh pihak birokrasi. Berdasarkan data yang dirilis dari lama resmi CNBC Indonesia, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia melaporkan kinerja positif penerimaan pajak sampai kuartal akhir 2022 mencapai 97,5% dari target penerimaan yang ditetapkan tahun ini. Dari jumlah tersebut, sektor pertambangan memberi sumbangsih kinerja secara kumulatif sebesar 188,9% jika dikomparasikan dengan sektor lainnya (CNBC Indonesia, 2022).

Dengan potensi Sumber Daya Alam berupa material pertambangan yang sangat besar, sektor pertambangan diprediksi akan tetap *sustain* setidaknya untuk beberapa dekade ke depan dan hal inilah yang harus dimaksimalkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini pun telah dijawab oleh pihak birokrasi seperti dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-47/PJ/2015 sebagai turunan dari UU No. 42/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara. Dengan demikian, diharapkan bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan akan semakin besar dan efektif. Peneliti kemudian tertarik untuk fokus pada sektor pertambangan khususnya batu bara karena sub sektor batubara merupakan salah satu sumber pajak potensial terbesar di Indonesia, bahkan selama puluhan tahun industri batubara selalu dianakemaskan oleh Negara lantaran kontribusinya dalam perekonomian nasional. Hingga kini Indonesia merupakan produsen batubara terbesar nomor lima di dunia. Pada tahun

2021, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batubara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batubara nasional ditujukan untuk keperluan ekspor.

Usaha birokrasi untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari berbagai sektor khususnya pertambangan bukannya tanpa alasan mengingat besarnya manfaat pajak yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Namun, niat baik birokrasi ini tidak selamanya mendapatkan respon positif dari pemilik usaha pertambangan. Sejatinya, terdapat banyak motif yang mengakibatkan hal tersebut salah satunya adalah perbedaan kepentingan antara mereka selaku wajib pajak dengan birokrasi selaku pemungut dan pengelola pajak. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam *agency theory* yang dicetuskan Jensen dan Meckling (1976) dengan konsep *agent* dan *principal*-nya. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa akan selalu ada konflik kepentingan berupa asimetri informasi antar dua pihak yang saling terkait secara integral yang kemudian menimbulkan pro kontra, positif negatif, dan kondisi berseberangan lainnya. Terkait dengan pajak sendiri, sejatinya pemerintah melalui regulasinya telah mengeluarkan kebijaksanaan dalam wujud *tax planning* (perencanaan pajak) untuk memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk melakukan minimalisasi pajak dengan cara dan metode yang legal (Pohan, 2016).

Tujuan dari *tax planning* adalah memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan ke Pemerintah dengan cara mengecilkan laba, mempekerjakan tenaga ahli dibidang perpajakan dan memanfaatkan beban depresiasi atas aktiva tetap perusahaan. Tindakan tersebut disebut sebagai *tax avoidance* yaitu upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016) Di balik peristiwa nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batubara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%,

sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batubara (Yulawati, 2019).

Salah satu fenomena penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang terjadi pada beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia yaitu dilakukan oleh perusahaan batubara PT Adaro Energy Tbk. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Cara ini dilakukan dengan menjual batubara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Upaya ini disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. PT. Adaro Energy menemukan cara dengan melakukan pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai \$125 juta atau Rp 1,75 triliun per tahun kepada pemerintah Indonesia (Friana, 2019).

Fenomena selanjutnya dilakukan oleh perusahaan batubara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di pengadilan. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP semestinya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA. Apa yang dilakukan oleh Multi Sarana Avindo (MSA) merupakan penghindaran pajak, di mana pelaku mengeskplotasi celah atau *loophole* peraturan (Yulawati, 2019).

Merujuk pada beberapa fenomena yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwasanya tindakan *tax avoidance* atau penghindaran pajak masih menjadi kebiasaan buruk perusahaan pertambangan batu bara yang tentunya harus mendapat perhatian khusus dari birokrasi dan juga kalangan lainnya. Perlu diketahui, tindakan penghindaran pajak sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi politis namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam laporan keuangan perusahaan.

Akbar *et. al.*, (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak, beberapa diantaranya seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, beban pajak tanggungan, dan komite audit yang dimiliki suatu perusahaan.

Menurut Andhari & Sukartha (2017) Profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan berbagai macam rasio pengukuran, salah satunya yaitu *Return On Equity* (ROE). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan. Laba perusahaan menjadi dasar pemungutan pajak perusahaan. Ketika terjadi peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan juga semakin tinggi sehingga perusahaan yang memiliki laba yang besar tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Dwiyanti & Jati, 2019). Hal inilah yang relevan dengan *agency theory* dimana ketika perusahaan selaku *agent* memiliki laba yang tinggi dan persentase profitabilitas yang tinggi, maka mereka akan cenderung untuk melakukan berbagai cara yang tidak sah untuk meminimalkan pajaknya karena pada dasarnya *tax planning* yang diatur oleh pemerintah tidak memiliki signifikansi penurunan pajak yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Susanti (2019), Safitri & Muid (2020) dan Prabowo (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* hal ini berarti perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Dwiyanti & Jati (2019), Andhari & Sukartha (2017), dan Irianto *et al.*, (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi pada penelitian Mailia & Apollo, (2020) Alfina *et. al.*, (2018) dan Aryatama & Raharja (2021) memperoleh hasil berbeda yaitu profitabilitas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Berangkat dari beberapa penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak, dapat disimpulkan bahwa meskipun profitabilitas secara umum meningkatkan potensi penghindaran pajak namun perusahaan memiliki pandangan yang variatif terkait dengan dampak yang ditimbulkannya.

Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Yohanes dan Sherly (2022) merupakan status perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dengan tiga kategori yakni kecil, sedang, dan besar. Fauzan *et. al.*, (2019) dalam risetnya juga menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah representasi kualitas perusahaan dengan indikator penilaian utamanya adalah total aset yang dimiliki. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah penilaian status perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dalam satu atau beberapa periode tertentu. Secara umum diketahui bahwa semakin besar perusahaan maka potensi pajaknya juga semakin besar jika dinilai dari skala bisnisnya. Hal inipun yang menjadi alasan mengapa banyak fenomena perusahaan besar yang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Apa yang telah diuraikan sebelumnya relevan dengan *agency theory* yang memposisikan perusahaan sebagai *agent* akan memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak dikarenakan yang mengetahui persis berapa jumlah penghasilannya dalam suatu periode dibanding dengan birokrasi (*principal*) selaku pemungut dan pengelola pajak. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil dan perusahaan besar akan menggunakan sumber daya tersebut untuk merencanakan pajak sehingga mendapatkan pajak yang lebih optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) dan Irianto *et al.* (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Beberapa penelitian lain seperti Dharma & Andriani (2020), Fauzan *et. al.* (2019), dan Fitria (2018) juga mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Selanjutnya terkait dengan beban pajak tangguhan yang mana menurut Veronica dan Kurnia (2021) merupakan jumlah beban pajak yang masih ditangguhkan pembayarannya untuk kemudian dianggarkan pembayarannya diperiode lain. Beban Pajak Tangguhan dalam metode ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi diakui

dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan waktu dan perbedaan permanen. Hal ini menimbulkan persimpangan dari segi *tax planning* dan juga penghindaran pajak yang mana keduanya sama-sama berusaha meminalkan biaya atau beban. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Kalbuana *et. al.*, (2018) dan Akbar *et. al.*, (2022) yang menunjukkan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian Gula (2020) dan Meiza (2019) juga menemukan bahwasanya beban pajak tangguhan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Variabel terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yakni komite audit. Komite audit merupakan bagian yang berfungsi untuk melakukan audit (pengawasan) terhadap laporan keuangan termasuk perhitungan pajak perusahaan. Rospitasari *et. al.*, (2021) menjelaskan bahwa semakin banyak komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengawasan terhadap berbagai tindakan tidak sah seperti penghindaran pajak akan semakin ketat. Hal ini dikarenakan komite audit berwenang untuk menghindarkan dari pelbagai sifat yang tidak berhubungan dengan laporan keuangan (Fadilah *et. al.*, 2021). Rospitasari *et. al.*, (2021) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak, sedangkan penelitian Fadillah *et. al.*, (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian berbeda diungkapkan Tahilia *et. al.*, (2022) bahwa penghindaran pajak secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Yunawati (2019) dan Alnasvi (2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dengan berbagai variasi hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwasanya komite audit bisa menjadi pemoderasi antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan beban pajak tangguhan terhadap tindakan penghindaran pajak. Komite audit dapat mengawasi rasio profitabilitas perusahaan agar kiranya dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya penghindaran pajak. Komite audit juga bisa menjaga citra perusahaan melalui pengawasannya terlepas dari seberapa besar ukuran perusahaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Pun demikian dengan adanya komite audit maka akan mampu mengevaluasi terkait

dengan kebijakan pajak suatu perusahaan agar tidak ditangguhkan atau melakukan penghindaran pajak.

Lebih lanjut, *research gap* penelitian ini disajikan lebih sederhana dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Research GAP

Research Gap	Peneliti	Hasil
Ada perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak	Susanti (2019)	Berpengaruh negatif
	Prabowo (2020)	Berpengaruh negatif
	Dwiyanti dan Jati (2019)	Berpengaruh positif dan signifikan
	Mailia dan Apollo (2020)	Tidak berpengaruh
	Aryatama dan Raharja (2021)	Tidak berpengaruh
Ada perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak	Dharma dan Ardiana (2020)	Berpengaruh positif
	Fauzan <i>et. al.</i> , (2019)	Berpengaruh negatif
	Fitria (2018)	Berpengaruh positif dan signifikan
	Irianto <i>et. al.</i> , (2017)	Berpengaruh positif dan signifikan
	Yohanes dan Sherly (2022)	Tidak berpengaruh
Ada perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh beban pajak terhadap penghindaran pajak	Veronica dan Kurnia (2021)	Tidak berpengaruh
	Kalbuana <i>et. al.</i> , (2018)	Berpengaruh signifikan
	Akbar <i>et. al.</i> , (2022)	Berpengaruh positif dan signifikan
	Gula (2020)	Berpengaruh positif dan signifikan
	Meiza (2019)	Berpengaruh negatif
Ada perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak	Rospitasari <i>et. al.</i> , (2021)	Berpengaruh positif
	Fadillah <i>et. al.</i> , (2021)	Berpengaruh
	Tahilia <i>et. al.</i> , (2020)	Berpengaruh positif dan signifikan
	Alnasvi (2018)	Tidak berpengaruh
	Yunawati (2019)	Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah Oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi, yang menghubungkan antara Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan

terhadap tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan Komite Audit sebagai variabel moderating, serta beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki hasil yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating” (Studi empiris pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017 – 2021).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah untuk penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Tindakan Penghindaran Pajak?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tindakan Penghindaran Pajak?
3. Apakah Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Tindakan Penghindaran Pajak?
4. Apakah Komite Audit dapat Memoderasi pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak?
5. Apakah Komite Audit dapat Memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak?
6. Apakah Komite Audit dapat Memoderasi pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
- b. Menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

- c. Menguji dan menganalisis pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak.
- d. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Komite Audit terhadap pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak
- e. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Komite Audit terhadap pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak
- f. Menguji dan menganalisis pengaruh moderasi Komite Audit terhadap pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan perbandingan serta sebagai informasi tambahan lebih dalam sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

2) Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian ini, diharapkan secara praktik dapat memberikan masukan dengan melakukan perencanaan pajak terlebih dahulu sehingga perusahaan dapat meringankan beban pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.